



## **PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HASBI bin SAYUTI alias HASBI;  
Tempat Lahir : Wotu;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/11 Pebruari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Lengkong, Desa Bawalipu,  
Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Rahmat Mandiri;  
Pendidikan : SMA;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN MII tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN MII tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Serta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kartu Promis (kartu nasabah tanda/bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh nasabah/konsumen) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar.
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama nasabah/konsumen Koperasi Rahmat Mandiri Bayondo.  
**Dikembalikan kepada Koperasi Rahmat Mandiri**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menolak tuntutan penuntut umum yang menyatakan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan, dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Pada bulan Februari tahun 2017 saya mulai bekerja di koperasi Rahmat Mandiri dan ditempatkan di Resort 2 Kec. Tomoni;
- bahwa tuduhan pihak koperasi rahmat mandiri kepada terdakwa atas penipuan/penggelapan adalah tidak benar karena yang dituduhkan kepada terdakwa adalah uang bunga di atas uang bunga, padahal uang terputar kedalam 180 nama nasabah kurang lebih. 100 nama nasabah tidak di jadikan barang bukti karena di anggap pihak Koperasi menguntungkan dirinya (uang bunga). 72 nama nasabah yang tidak menguntungkan bunganya dan di laporkan ke pihak penegak hukum.padahal yang dituduhkan kepada terdakwa uang bunga yang sudah terbayar ke Koperasi tidak di akui;
- bahwa Sebenarnya uang saya pakai untuk membayar nasabah macet sekitar Rp. 83.005.000 dengan 72 nama nasabah kurang lebih yang di jadikan barang bukti kepada saya. Uang yang sudah terbayar di kantor Koperasi Rp.415.514.000 dengan 72 nama nasabah. Dan uang buang yang sudah terbayar yang tidak di akui Rp. 56.850.000 dengan 72 nama nasabahj dan membungkan lagi dari Rp.83.005.000;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Terdakwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyampaikan tanggapannya atas pembelaan (pledooi) Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK RAIHAN, saksi ANDI YUSFITA SARI Bin YUSUF Alias FITA, saksi FARDIANSYAH Bin NURLAN Alias DION yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dana koperasi dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah yang diterima oleh Terdakwa mengajukan ulang berkas nasabah yang telah lunas, terdakwa mengajukan permohonan fiktif, yang mana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah menjelaskan uraian perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan, sehingga kami penuntut umum berpendapat bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan pidana, maka terhadap terdakwa diharuskan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi)

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Repliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI**, sekitar bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2017, bertempat di kantor Koperasi Rahmat Mandiri, Desa Bayondo, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terdakwa **HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI** yang merupakan karyawan Koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan februari 2017 diberikan tugas untuk melakukan penagihan, survei sekaligus melakukan pencairan dana terhadap konsumen yang bermohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesuai dengan tugas yang diberikan, terdakwa melakukan penagihan angsuran terhadap para nasabah dimana setiap nasabah yang telah melakukan pembayaran diberikan kartu promise yang ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran angsuran
- Selanjutnya uang dari nasabah yang telah ditagih tersebut seharusnya disetorkan kepada petugas kasir namun sekitar bulan Maret 2018, saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK REIHAN yang juga merupakan karyawan Koperasi Rahmat Mandiri mendatangi nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran yakni saksi TUMINI, saksi YUNUS DUMA dan saksi NUKE tetapi para saksi mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dan diserahkan kepada terdakwa
- Selanjutnya saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK REIHAN mendatangi kasir koperasi yakni saksi ANDI YUSFITA SARI Bin YUSUF Alias FITA untuk memeriksa setoran dari nasabah yakni saksi TUMINI, saksi YUNUS DUMA dan saksi NUKE namun dari data yang ada pada petugas kasir diketahui bahwa terdakwa belum menyetor uang angsuran dari dari nasabah yakni saksi TUMINI, saksi YUNUS DUMA dan saksi NUKE
- Selanjutnya pihak koperasi melakukan pemeriksaan data-data nasabah yang merupakan tanggung jawab terdakwa dan dari pemeriksaan data-data tersebut diketahui bahwa terdakwa telah menerima angsuran dari 72 (tujuh puluh dua) orang nasabah namun tidak disetorkan kepada kasir selain itu diketahui juga bahwa terdakwa membuat permohonan baru dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan tanpa sepengetahuan nasabah kemudian uang yang telah dicairkan oleh koperasi digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 71.341.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terdakwa HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI yang merupakan karyawan Koperasi Rahmat Mandiri diberikan tugas untuk melakukan penagihan, survei sekaligus melakukan pencairan dana terhadap konsumen yang bermohon
- Selanjutnya sesuai dengan tugas yang diberikan, terdakwa melakukan penagihan angsuran terhadap para nasabah dimana setiap nasabah yang telah melakukan pembayaran diberikan kartu promise yang ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran angsuran
- Selanjutnya uang dari nasabah yang telah ditagih tersebut seharusnya disetorkan kepada petugas kasir namun sekitar bulan Maret 2018, saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK REIHAN yang juga merupakan karyawan Koperasi Rahmat Mandiri mendatangi nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran yakni saksi TUMINI, saksi YUNUS DUMA dan saksi NUKE tetapi para saksi mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dan diserahkan kepada terdakwa
- Selanjutnya saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK REIHAN mendatangi kasir koperasi yakni saksi ANDI YUSFITA SARI Bin YUSUF Alias FITA untuk memeriksa setoran dari nasabah yakni saksi TUMINI, saksi YUNUS DUMA dan saksi NUKE namun dari data yang ada pada petugas kasir diketahui bahwa terdakwa belum menyetor uang angsuran dari dari nasabah yakni saksi TUMINI, saksi YUNUS DUMA dan saksi NUKE
- Selanjutnya pihak koperasi melakukan pemeriksaan data-data nasabah yang merupakan tanggung jawab terdakwa dan dari pemeriksaan data-data tersebut diketahui bahwa terdakwa telah menerima angsuran dari 72 (tujuh puluh dua) orang nasabah namun tidak disetorkan kepada kasir selain itu diketahui juga bahwa terdakwa membuat permohonan baru dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan tanpa sepengetahuan nasabah kemudian uang yang telah dicairkan oleh koperasi digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 71.341.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHP**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK RAIHAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi
  - Bahwa kejadian penggelapan dana koperasi sejak bulan November 2017 di kantor Koperasi Rahmat Mandiri di Dusun Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur namun baru diketahui pada tanggal 05 Maret 2018
  - Bahwa yang melakukan penggelapan dana koperasi tersebut yakni terdakwa HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan, survei dan sekaligus melakukan pencairan dana terhadap konsumen yang bermohon
  - Bahwa sebagai karyawan koperasi Rahmat Mandiri, terdakwa diberikan gaji untuk setiap bulannya serta bonus apabila mencapai target serta diberikan tunjangan lain seperti sewa rumah dan uang makan
  - Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan dana koperasi yakni saat saksi mendatangi salah seorang nasabah yang telah melakukan penunggakan angsuran namun nasabah yang bersangkutan mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dan diserahkan kepada terdakwa namun saat dilakukan pemeriksaan pada bagian kasir, ternyata terdakwa belum menyerahkan angsuran dari nasabah tersebut
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan data di kantor koperasi Rahmat Mandiri diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan angsuran dari 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang dilakukan terdakwa dengan beberapa cara antara lain :
    - Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa
    - Terdakwa mengajukan ulang berkas nasabah yang telah lunas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengajukan permohonan fiktif
- Bahwa untuk mengajukan permohonan peminjaman dana pada korpasi Rahmat Mandiri yakni dengan cara mengajukan permohonan dengan melampirkan berkas berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan untuk permohonan pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan jaminan tertulis menjaminkan BPKB melalui terdakwa kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Pimpinan Koperasi Rahmat Mandiri untuk diverifikasi, apabila telah disetujui oleh pimpinan koperasi, selanjutnya diserahkan kepada bagian kasir dan setelah dananya cair kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwalah yang menyerahkan kepada nasabah
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdakwa mengajukan berkas permohonan fiktif kemudian apabila dananya telah cair terdakwa menggunakannya untuk menutupi angsuran dari nasabah lain yang melakukan penunggakan
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Koperasi Rahmat Mandiri sebesar Rp. 71.341.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANDI YUSFITA SARI Bin YUSUF Alias FITA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi
  - Bahwa terjadi penggelapan dana koperasi sejak bulan November 2017 di kantor Koperasi Rahmat Mandiri di Dusun Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur namun baru diketahui pada tanggal 05 Maret 2018
  - Bahwa yang melakukan penggelapan dana koperasi tersebut yakni terdakwa HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan, survei dan sekaligus melakukan pencairan dana terhadap konsumen yang bermohon
  - Bahwa sebagai karyawan koperasi Rahmat Mandiri, terdakwa diberikan gaji untuk setiap bulannya serta bonus apabila mencapai target serta diberikan tunjangan lain seperti sewa rumah dan uang makan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri merupakan salah satu karyawan di Koperasi Rahmat Mandiri dengan jabatan sebagai Kasir yang bertugas menerima angsuran dari konsumen dan menerima uang tagihan dari kolektor.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penyalahgunaan dana koperasi dengan cara tidak menyerahkan uang angsuran dari nasabah
- Bahwa awal mula pihak koperasi Rahmat Mandiri mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan dana nasabah yakni saat dilakukan pemeriksaan oleh koordinator koperasi yakni saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK RAIHAN yang mendatangi langsung konsumen yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran namun konsumen bersangkutan mengatakan sudah melakukan pembayaran yang diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK RAIHAN kemudian melakukan pengecekan data yang ada pada saksi selaku kasir dan juga mengumpulkan data nasabah yang mengalami penunggakan dan diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan angsuran dari 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang mengakibatkan Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 71.341.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FARDIANSYAH Bin NURLAN Alias DION**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi
  - Bahwa peristiwa penggelapan dana koperasi sejak bulan November 2017 di kantor Koperasi Rahmat Mandiri di Dusun Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur namun baru diketahui pada tanggal 05 Maret 2018
  - Bahwa yang melakukan penggelapan dana koperasi tersebut yakni terdakwa HASBI Bin SAYUTI Alias HASBI
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan, survei dan sekaligus melakukan pencairan dana terhadap konsumen yang bermohon
  - Bahwa sebagai karyawan koperasi Rahmat Mandiri, terdakwa diberikan gaji untuk setiap bulannya serta bonus apabila mencapai target serta diberikan tunjangan lain seperti sewa rumah dan uang makan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga merupakan karyawan di Koperasi Rahmat Mandiri dengan jabatan sebagai Pimpinan yang bertugas sebagai pengendali dan pengawas.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan penggelapan dengan cara :
  - Terdakwa mendatangi nasabah untuk melakukan penagihan namun setelah uang tersebut di terima, terdakwa tidak menyerahkan kepada kantor Koperasi Rahmat Mandiri
  - Terdakwa membuat permohonan pencairan dana fiktif dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan namun setelah dana tersebut dicairkan dari kantor Koperasi Rahmat Mandiri terdakwa menggunakannya sendiri
- Bahwa awal mula pihak koperasi Rahmat Mandiri mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan dana nasabah yakni saat dilakukan pemeriksaan oleh koordinator koperasi yakni saksi WAWAN ARDIKA Bin I MADE Alias BAPAK RAIHAN yang mendatangi langsung konsumen yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran namun konsumen bersangkutan mengatakan sudah melakukan pembayaran yang diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan data yang adda pada kantor Koperasi Rahmat Mandiri diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan angsuran dari 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang mengakibatkan Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 71.341.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Koperasi Rahmat Mandiri untuk kepentingan pribadinya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dana koperasi sejak bulan November 2017 di Koperasi Rahmat Mandiri di Desa Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan Februari 2017 dengan gaji sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan diberikan bonus apabila telah mencapai target pencairan serta
- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk mencari nasabah, melakukan survei calon nasabah, mengajukan permohonan pinjaman dari calon nasabah, menyampaikan dana yang telah cair kepada nasabah dan melakukan penagihan angsuran
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara :
  - Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa
  - Terdakwa menaikkan jumlah permohonan pinjaman dari nasabah
  - Terdakwa membuat berkas palsu
  - Terdakwa mengajukan ulang berkas nasabah yang telah lunas
- Bahwa dana angsuran yang diterima dari nasabah yang melakukan pembayaran angsuran, dana yang telah cair dengan menggunakan permohonan fiktif dan dana yang cair dengan mengajukan kembali berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran serta untuk menutupi angsuran lain yang berasal dari permohonan fiktif yang dibuat terdakwa
- Bahwa jumlah nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa sekitar  $\pm$  180 (seratus delapan puluh) orang yang tersebar sekitar wilayah Kec. Tomoni dan Kec. Mangkutana
- Bahwa sejak bulan November 2017 terdakwa telah menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang mengakibatkan pihak koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 71.341.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut sudah termasuk bunga pinjaman

- Bahwa terdakwa melakukan cara-cara penggelapan tersebut diatas agar target pencairan dari pihak Koperasi Rahmat mandiri dapat dipenuhi oleh terdakwa dan juga untuk mendapatkan bonus

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Kartu Promis (kartu nasabah tanda/bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh nasabah/konsumen) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar.
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama nasabah/konsumen Koperasi Rahmat Mandiri Bayondo.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Koperasi Rahmat Mandiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dana koperasi sejak bulan November 2017 di Koperasi Rahmat Mandiri di Desa Bayondo Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan yakni terdakwa HASBI bin SAYUTI alias HASBI;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.Mil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan Februari 2017 dengan gaji sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan diberikan bonus apabila telah mencapai target pencairan.
- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk mencari nasabah, melakukan survei calon nasabah, mengajukan permohonan pinjaman dari calon nasabah, menyampaikan dana yang telah cair kepada nasabah dan melakukan penagihan angsuran
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nasabah;
- Bahwa nasabah yang menerima dana pinjaman dari berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan yang diajukan terdakwa tidak mengetahui bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari berkas nasabah lain;
- Bahwa pada Koperasi Rahmat Mandiri tidak diperbolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar target pencairan yang diberikan kepada terdakwa sebagai karyawan dapat terpenuhi sehingga terdakwa memperoleh reward/bonus atas pencapaiannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 71.341.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDIARITAS yaitu:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

SUBSIDIAR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 374 KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum;*
3. *Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
4. *Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;*

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

### **Ad.1. Unsur Barangsiaapa;**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.



Rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa HASBI bin SAYUTI alias HASBI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa HASBI bin SAYUTI alias HASBI menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum sehingga terdakwa HASBI bin SAYUTI alias HASBI dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dikehendaki/disadari terhadap apa yang dilakukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Nopember 2017 hingga Januari 2018, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku karyawan koperasi Rahmat Mandiri pada bulan Februari 2017 dengan gaji sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan diberikan bonus apabila telah mencapai target pencairan, dimana Terdakwa memiliki tugas untuk mencari nasabah, melakukan survei calon nasabah, mengajukan permohonan pinjaman dari calon nasabah, menyampaikan dana yang telah cair kepada nasabah dan melakukan penagihan angsuran;

Menimbang, bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk memenuhi target yang diberikan oleh Koperasi Rahmat Mandiri, dimana terhadap Terdakwa target yang diberikan tersebut, Terdakwa selaku karyawan unit merasa pencapaian yang diberikan sulit untuk memenuhi target yang diberikan apabila Terdakwa menjalankan sebagaimana aturan yang ada, sehingga terhadap hal tersebut Terdakwa kemudian menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nasabah dengan cara mengajukan kembali berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan berupa KTP atau Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan nasabah pemilik berkas dan saat dananya telah cair, terdakwa memberikannya kepada nasabah lain, yang mana nasabah yang menerima dana pinjaman dari berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan yang diajukan terdakwa tidak mengetahui bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari berkas nasabah lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karyawan mengetahui dengan sangat jelas bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah, dimana Koperasi Rahmat Mandiri tidak dipebolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 71.341.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa dan bukan atas daya paksa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku pada koperasi tempat Terdakwa bekerja, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian barang menurut R. Soesilo yaitu segala sesuatu yang berwujud dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian penggelapan menurut R. Soesilo yaitu waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, memberi pengertian bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Nopember 2017 hingga Januari 2018, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku karyawan koperasi Rahmat Mandiri pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dengan gaji sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan diberikan bonus apabila telah mencapai target pencairan, dimana Terdakwa memiliki tugas untuk mencari nasabah, melakukan survei calon nasabah, mengajukan permohonan pinjaman dari calon nasabah, menyampaikan dana yang telah cair kepada nasabah dan melakukan penagihan angsuran;

Menimbang, bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk memenuhi target yang diberikan oleh Koperasi Rahmat Mandiri, dimana terhadap Terdakwa target yang diberikan tersebut, Terdakwa selaku karyawan unit merasa pencapaian yang diberikan sulit untuk memenuhi target yang diberikan apabila Terdakwa menjalankan sebagaimana aturan yang ada, sehingga terhadap hal tersebut Terdakwa kemudian menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nasabah dengan cara mengajukan kembali berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan berupa KTP atau Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan nasabah pemilik berkas dan saat dananya telah cair, terdakwa memberikannya kepada nasabah lain, yang mana nasabah yang menerima dana pinjaman dari berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan yang diajukan terdakwa tidak mengetahui bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari berkas nasabah lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karyawan mengetahui dengan sangat jelas bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah, dimana Koperasi Rahmat Mandiri tidak dipebolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 71.341.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang milik koperasi untuk memenuhi targetnya, dimana dengan terpenuhinya target yang diberikan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bonus tambahan diluar gaji setiap bulannya, yang mana target yang didapatkan oleh Terdakwa bukanlah dengan cara yang benar melainkan dengan cara memanipulasi data yang sebenarnya, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur diatas ialah hubungan yang melibatkan dua pihak antara sebuah usaha dengan karyawannya ataupun antara manusia dengan manusia, yang mana para karyawan atau para pihak akan mendapatkan upah sebagai balas jasa dari pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Nopember 2017 hingga Januari 2018, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku karyawan koperasi Rahmat Mandiri pada bulan Februari 2017 dengan gaji sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan diberikan bonus apabila telah mencapai target pencairan, dimana Terdakwa memiliki tugas untuk mencari nasabah, melakukan survei calon nasabah, mengajukan permohonan pinjaman dari calon nasabah, menyampaikan dana yang telah cair kepada nasabah dan melakukan penagihan angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karyawan mengetahui dengan sangat jelas bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah, dimana Koperasi Rahmat Mandiri tidak dipebolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, dimana Terdakwa bekerja pada sebuah koperasi atau usaha, yang mana koperasi atau usaha tersebut memberikan upah atau gaji kepada Terdakwa atas jasa yang diberikan kepada koperasi atau usaha, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMER;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMER telah terbukti maka dakwaan SUBSIDIAIR dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap, pembelaan Terdakwa, oleh karena dalam pembelaannya Terdakwa bukanlah membuktikan tentang penggelapan yang dilakukannya melainkan menerangkan bahwa dana yang dipakainya bukanlah terdakwa gunakan untuk pribadinya melainkan memberikannya kepada nasabah lain yang mana dana yang diberikan tersebut bukanlah melalui jalur yang benar melainkan dengan menggunakan data nasabah fiktif, sehingga terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut ada sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

#### **KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian pada pihak Koperasi;



**KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga dalam hal ini adalah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Kartu Promis (kartu nasabah tanda/bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh nasabah/konsumen) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama nasabah/konsumen Koperasi Rahmat Mandiri Bayondo, adalah barang milik Koperasi Rahmat Mandiri, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASBI bin SAYUTI alias HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HASBI bin SAYUTI alias HASBI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu Promis (kartu nasabah tanda/bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh nasabah/konsumen) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar.
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama nasabah/konsumen Koperasi Rahmat Mandiri Bayondo.

Dikembalikan kepada koperasi Rahmat Mandiri;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis tanggal **2 AGUSTUS 2018** oleh kami: ARI PRABAWA, SH., Selaku Ketua Majelis Hakim, ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH, dan MAHYUDIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUSMULIYADI, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan dihadapan Terdakwa;.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH.**

**ARI PRABAWA, SH.**

**Hakim Anggota II,**

**MAHYUDIN, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**MUSMULIYADI, SH., MH.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24